

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Dari Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor:1830/Pdt.G.2019/Pa.Mkd

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu. Untuk itu pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam sidang
- c. Adanya semua bagian dari penggugat harus dipertimbangkan atau diadilii secara satu persatu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut.

Kebebasan hakim perlu dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, karena dalam menjatukan putusan hakim harus memihak yang benar, dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah.”

Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum penentuan tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara teori para hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah berlaku. Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungan yang sudah terhadap yang lainnya. Ciri-ciri sifat konsep keadilan dapat dikhitsarkan maknanya sebagai berikut:

- a. Adil
- b. Bersifat Hukum
- c. Sah menurut hukum
- d. Tidak memihak
- e. Sama hak
- f. Layak
- g. Wajib secara moral
- h. Benar secara moral

Dalam setiap pengambilulam kebijaksanaan oleh haki, maka hakim selalu berlandung kepada upaya hukum yaitu:

- a. Banding
- b. Kasasi Peninjauan kembali

Artinya apabila hakim tingkat pertama mengambil kebijaksanaan dalam memutuskan perkara tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang harus dipatuhi, maka solusinya dipersihlahkan naik banding untuk diuji kebijaksanaan tersebut demikian pula kebijaksanaan hukum yang diambil oleh hakim tingkat banding apabila melanggar standar suatu norma hukum, pengujinya melalui kasasi Mahkamah Agung RI dan seterusnya sampai pengujian di peninjua kembali, oleh karena itu diperlukan norma hukum sebagai standar bagi para hakim dalam pengambilan sesuatu kebijaksanaan hukum untuk memutuskan perkara. Pengadilan Agama Mungkid mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara sesuai dengan kewenangan absolut, didalam praktek Pengadilan Agama mempunyai kewenang memberikan pelayanan hukum dan keadilan yang salah satunya meliputi putusan perkara perkawinan sebagai berikut :

- a. Penentuan Putusanya Perkawinan karena kematian
- b. Perceraian atas kehendak suami
- c. Perceraian atas kehendak istri
- d. Putusannya perkawinan oleh sebab-sebab lainnya.

Dalam Pasal 2 Pengadilan Agama keterkaitan dengan asas personalitas keislaman. Berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Agama Mungkid menentukan mengenai siapa saja yang dapat mengajukan perkara, kemudian mengenai perkara yang dapat diajukan pemeriksanya dipengadilan Agama salah satunya yaitu pemohon Pembatalan Perkawinan tersebut. Salah satu kasus Permohonan

Pembatalan Perkawinan diajukan di Pengadilan Agama Mungkid yaitu terdapat dalam Putusan Perkara Nomor:1830/Pdt.G.2019/Pa.Mkd dimana pemohon menerapkan dalam surat permohonannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada thari rabu tanggal 14-08-2019 dihadapan pegawai pencatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa setelah pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon di Desa Tanjung Sari RT.013/RW.04 Desa Pamdasari Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang selama 2 minggu selama pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon belum hidup rukun serta belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri .
3. Bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon terjadi karena dijodohkan oleh orang tua pemohon dan dipaksa untuk segera menikah.
4. Bahwa pemohon sebelumnya tidak mengenal termohon secara baik sehingga pemohon tidak mencintai termohon dan pemohon mau menikah dengan termohon dikarenakan rasa takut dan ingin mengabdikan kepada orang tua pemohon.
5. Bahwa permasalahan pemohon dengan termohon sudah pernah dibicarakan dengan musyawarah dari pihak termohon menyetujui

dan mahar yang diberikan sudah dikembalikan kepada termohon dan keluarganya.

6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
7. Bahwa anantara dasar uraian diatas permohonan pemohon telah memenuhi Undang-undang No 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (f).

Adapun pertimbangan Hukum dalam memutuskan Perkara Nomor :1830/Pdt.G.2019/Pa.Mkd adalah sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wali/kuasanya, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara yang diajukan pemohon dapat diputus dengan tidak hadirnya termohon.
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan pembatalan pernikahan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang telah dipenuhi.
- Menimbang, bahwa mediasi antara pemohon dan termohon tidak dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam perma Nomor 1

tahun 2016, karena termohon tidak pernah pernah datang menghadap persidangan.

- Menimbang bahwa, bukti (P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan hasilnya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan sejak tanggal 14 Agustus 2019 Pemohon dan termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah karena pelaksanaan pernikahan di lakukan dihadapan pencatatan nikan kantor urusan agama.
- Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan bahwa pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan atas dasar paksaan, dimana pada saat sebelum nikah pemohon tidak tau jika akan dinikahi dengan termohon bahkan urusan administrasipun Pemohon tidak tahu karena hanya disuruh tanda tangan dihadapan pegawai pencatatan nikah saat pernikahan dilangsungkan.
- Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon telah mengajukan buktik tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang di nilai majelis hakim.
- Menimbang,bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) saksi pemohon tersebut telah ditemukan fakta bahwa pada saat pemohon menikah dengan termohon, pemohon dalam keadaan terpaksa, dimana dalil pemohon tersebut tidak ada bantahan dari termohon dan antara pemohon dan

termohon setelah menikah memang belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pemohon untuk dibatalkan pernikahan dengan termohon dinilai telah bukti syarat yang cukup oleh sebab itu permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan selanjutnya akta nikah Nomor: 0254/016/VIII/2019, tanggal 14 Agustus yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang.
- Menimbang, bahwa karena pernikahan pemohon telah dibatalkan, maka pemohon berkewajiban untuk melaporkan pembatalan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang dengan menunjukkan salinan penetapan dari pengadilan agama mungkid disertai dengan menyerahkan 2 rangkap buku milik pemohon dan termohon
- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Sedangkan putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan pemohon dikabulkan

2. Membankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp.611.000.00 (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Adapun pembatalan perkawinan dan perceraian adalah salah satu alasan putusannya suatu perkawinan. Keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan yaitu: Persamaan pembatalan perkawinan dan perceraian adalah dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, 28 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu pasal 39 Undang-undang perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sementara perbedaan keduanya adalah salah satunya soal siap yang berhak menjadi penggugat. Dalam perceraian, penggugat dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri sedangkan pembatalan perkawinan baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau ada hal lain yang tidak mungkin dilanjutkan perkawinan.

Sedangkan perceraian status istri berubah menjadi janda dan status suami berubah menjadi duda akan tetapi jika pembatalan perkawinan maka statusnya keduanya dianggap tidak pernah menikah. Sebab perkawinan dianggap tidak ada dan statusnya tetap singel atau tidak pernah menikah. Adapun yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan yaitu dalam Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 26 dan pasal 27 dalam kompilasi hukum islam:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami atau istri
- b. Suami, istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan pejabat yang ditunjuk tersebut pada pasal 16 ayat (2) Undang-undang perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.

B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1830/Pdt.G/2019/Pa.Mkd

Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia¹. Peradilan agama memiliki wewenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengadilan agama sebagai diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu: perkawinan, waris, hibab, zakat, dan ekonomi syariah.²

Sumber hukum pengadilan agama adalah bersumber dari hukum Islam dan hukum materil yang terikat. Pembangunan hukum yang berlandaskan pancasila harus diarahkan guna mendukung kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang terjadi di sector lainnya.³ Produk pengadilan agama selanjutnya ialah putusan,

¹ Roihan A.Rasyid, *Hukum*, 6

² Sudirman, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, cet.I (Pare-pare Nusantara Press.2021) 12

³ Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila” ,*Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol, No, 1, 2018, 60.

putusan yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Sebagai suatu produk pengadilan agama hasil dari suatu pemeriksaan gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Secara normatif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara yang mengatur mulai sejak saat memeriksa hingga proses pembuatan putusan.

Perkara dengan Nomor 1830/Pdt.G.2019/PA.Mkd menjelaskan bahwasanya pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan yang telah dilaksanakan adalah atas dasar keterpaksaan. Perkara pembatalan perkawinan bagi orang-orang beragama Islam dapat di selesaikan dipengadilan Agama, perkawinan yang dilangsungkan harus sesuai rukun dan syarat yang sudah ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. Namun, dalam hal pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon pada putusan perkara pengadilan agama Mungkid Nomor 1830/Pdt.G.2019/Pa.Mkd pemohon merupakan seorang perempuan dan termohon seorang laki-laki. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk menganalisis putusan yang tertera dalam perkara Nomor 1830/Pdt.G.2019/PA.Mkd.

1. Dari hasil pembacaan naskah putusan diketahui bahwa pemohon berumur 22 Tahun dan Termohon berumur 33 Tahun, mereka melangsungkan pernikahan pada hari rabu tanggal 14-08-2019 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor urusan agama Kecamatan Kajoran kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Pemohon telah

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1830/Pdt.G.2019/PA.Mkd pada tanggal 16 Oktober 2022. Dalam hal ini hakim PA Mungkid telah memberikan nasihat kepada pemohon untuk tidak mengajukan permohonan pembatalan nikah, tapi pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan pembatalan nikah dengan alasan Pemohon, selama 2 minggu menikah belum hidup rukun dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (Qobla Dhukhul). Karena pernikahan antara pemohon dengan Termohon terjadi akibat dijodohkan oleh orang tua pemohon dan dipaksa untuk menikah. . Padahal pemohon sebelumnya tidak mengenal termohon secara baik sehingga pemohon tidak mencintai termohon dan pemohon mau menikah dengan termohon karena rasa takut dan ingin mengabdikan kepada orang tunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan melanggar hukum, dimana pemohon tidak menandatangani surat persetujuan untuk melangsungkan pernikahan jo Pasal 72 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan dilaksanakan dengan keterpaksaan.

2. Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim dalam putusan perkara nomor 1830/Pdt.G/2019/PA.Mkd. Majelis Hakim memandang telah memenuhi alasan (persyaratan) untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan. 125 HIR

perkara yang diajukan pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya termohon/verstek dan diatur dalam Pasal 27 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 72 huruf f Kompilasi Hukum Islam karena melanggar hukum.

3. Metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam putusan ini adalah metode penafsiran sistematis atau logis yang dalam hal ini selaras dengan Undang-Undang yang berlaku dan juga mempertimbangkan permasalahan yang ada.
4. Posisi putusan telah memenuhi *asas kepastian hukum* karena putusan ini sebagai bentuk atau pernyataan legalitas atas pembatalan pernikahan karena pemohon menikah atas keterpaksaan dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan juga memenuhi *asas keadilan* serta *asas kemanfaatan* karena demi kebahagiaan pemohon untuk berhak menikah sesuai dengan keinginannya.

C. Pembatalan Perkawinan Akibat Kawin Paksa Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Berdasarkan Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun hal-hal yang menjadi sebab terjadinya pembatalan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 dan 27 Serta menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 dan 71 yaitu sebagai berikut:

Pasal 26 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 :

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ketas dari suami istri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan dalam ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatatan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbahui supaya sah.

Dalam pasal 26 Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang resmi atau berwenang dalam percatatan perkawinan, namun hanya dicatatkan yang tidak berhak untuk mencatatkan perkawinan hal itu menjadi perkawinan tidak sah dan wali nikah dalam perkawinan juga tidak sembarang orang. Namun dalam Kantor Urusan Agama yang nanti akan menunjukkan wali nikah untuk kedua belah pihak dan tanpa tidak hadirnya saksi atau tidak ada saksi membuat perkawinan tidak sah, saudara dari keluarga yang masih

dalam keturunan garis keatas seperti paman dapat meminta ajukan pembatalan perkawinan dengan tujuan bahwa perkawinan tidak memenuhi rukun perkawinan tersebut juga menjadi gugur atau tidak dapat dilanjutkan karena tidak sesuai dengan syarat atau ketentuan didalam perkawinan.

Hak-hak yang boleh suami istri dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila mereka telah terlanjur menikah, namun baru mengetahui akta perkawinan yang dibuat pegawai dalam pencatatan perkawinan itu tidak sah atau yang membuat bukan pegawai pencatatan yang resmi, namun yang membuat tidak berwenang suami istri tersebut harus memperbahui akta perkawinan tersebut dengan mencatatkan pada pegawai yang resmi agar dapat melanjutkan perkawinan.

Menurut Pasal 27 Undang-undang Perkawinan sebagai berikut :

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka menyadari keadannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur .

Pasal 27 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Pada pasal 27 Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut mendapat ancaman yang dapat membahayakan jika dari calon pengantin yang melanggar dari hukum yang berlaku, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan suami atau istri yang mengajukan waktu berlangsungnya perkawinan salah timbul perdebatan mengakibatkan salah sangka diantara mereka. Maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak sesuai dengan waktu kesepakatan bersama. Apabila salah satu pihak menyadari akan itu salah sangka dan membuat kekacau setelah ancaman berarti dalam waktu enam bulan mereka masih hidup menjadi pasangan suami istri dan tidak mempergunakan haknya permohonan pembatalan perkawinan sebagai mungkin maka haknya tersebut tidak sah.

Pada pasal 70 Kompilasi Hukum Islam sebab terjadinya pembatalan Perkawinan yaitu:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat seorang istri, sekalipun dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seorang menikah bekas istrinya yang telah dili'anya.
- c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, Kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lako dari pria tersebut dan telah habis masa iddahanya.

- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dan sesusuan samapai derajat tertentu yang menghalangi.

Sedangkan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, sebab terjadinya pembatalan perkawinan apabila:

- a. Seorang melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama; seorang suami tanpa adanya izin dari pengadilan agama untuk menikah lagi untuk kedua kalinya maka haknya untuk melakukan poligami menjadi gugur atau tidak bisa dilakukan diperkawinan.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri dari laki-laki lain yang mafqud (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal); seorang laki-laki yang menikahi wanita haruslah mengerti asal usulnya wanita itu apakah sudah mempunyai keluarga dalam hal itu menikah apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan ternyata masih mempunyai suami yang suaminya tersebut tidak diketahui keberadaanya atau hilang komunikasi dengan perempuan itu maka laki-laki itu tidak bisa menikahi wanita tersebut karena alasan wanita tersebut belum ada kata talak perceraian dari suaminya.
- c. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain seorang laki-laki yang menikahi perempuan, yang perempuan tersebut baru saja bercerai dari mantan suaminya atau cerai meninggal dunia dengan begitu wanita itu masih dalam masa iddah yang artinya tidak boleh menikah, jika tetap dilangsungkan pernikahannya maka

dapat dibatalkan karena wanita itu lebih dulu menunggu hingga waktunya masa iddah selesai.

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan: sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomer 16 tahun 2019 dalam undang-undang perkawinan batas umur seorang untuk menikah apabila sudah mencapai umur 19 tahun baik pria atau wanita. Jika terjadi penyimpangan orang tua pihak atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak serta dibuktikan pendukung yang cukup.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilangsungkan berhak. melangsungkan perkawinan itu harus dilakukan dengan wali, namun wali yang berhak melangsungkan perkawinan dapat ditentukan oleh kantor urusan agama, apabila mendapat orang yang tidak berhak menjadi wali maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Perkawinan yang Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan yaitu perkawinan menjadi sebuah keharusan ada didasari rasa saling suka dan saling sayang satu dengan yang menjadi lawan jenisnya, namun apabila perkawinan dalam paksaan orang tua dengan dijodohkan dan menurut mempelai tidak didasari suka maka perkawinan dapat dibatalkan.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan pengertian pembatalan perkawinan maka yang menjadi alasan pokok adanya pembatalan perkawinan adalah karena tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah atau karena hal lain yang datang kemudia dan membatalkan kelangsungnya perkawinan. Untuk itu penulis menarik kesimpulan

mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan yaitu berdasarkan Pasal 22 Undang-undang perkawinan bahwa sesuatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, untuk itu bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh Pengadilan. Adapun hal-hal lain yang menjadi sebab terjadinya pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, pasal 26 dan 27 serta menurut kompilasi Hukum Islam pasal 70 dan 71.